



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat perkembangan perekonomian masyarakat, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Badan Usaha Milik Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi saham.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9. Direksi adalah Direksi BUMD.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan.
11. Dewan Komisaris adalah Komisaris Perseroan.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Badan Usaha Milik Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Badan Usaha Milik Daerah.
13. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pembinaan dan Pengembangan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan Badan Usaha Milik Daerah yang sehat, dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat menunjang perekonomian daerah.

## BAB II PEMBINAAN BUMD

### Pasal 3

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah menetapkan kebijakan umum dalam pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dibantu oleh Tim yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Bagian; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 5

Kepala Bagian mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

Kebijakan umum dalam pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Penataan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. membuat suatu pedoman pendirian Badan Usaha Milik Daerah;

- b. membuat kajian/evaluasi dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif;
- d. mewujudkan SDM yang profesional.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
  - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola.
  - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut ;
  - a. mengevaluasi penyusunan Rencana Jangka Panjang.
  - b. mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
  - c. menganalisa Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.
  - d. mengevaluasi hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

- b. membuat suatu pedoman pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi aset Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pedoman pendayagunaan aset Badan Usaha Milik Daerah
  - b. inventarisasi aset Badan Usaha Milik Daerah.
  - c. optimalisasi pemanfaatan aset.

#### Pasal 12

Kepala Bagian dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibantu oleh instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bagian mengadakan pertemuan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Kepala Bagian mengkoordinasikan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah dengan membuat pusat data dan informasi kader pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

### BAB III PENGEMBANGAN

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dalam rangka menata kembali strategi usaha agar dapat bertahan dan berjalan dengan baik.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi dan privatisasi.

#### Pasal 15

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Badan Usaha Milik Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.

- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk :
- a. meningkatkan kinerja dan nilai Badan Usaha Milik Daerah.
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara/daerah.
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
  - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### Pasal 16

- (1) Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk :
- a. memperluas kepemilikan masyarakat;
  - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
  - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
  - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
  - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/ atau
  - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Perseroan.

#### Pasal 17

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban dan kewajaran.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan BUMD diperlukan biaya pembinaan.
- (2) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dan dianggarkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17 NOVEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

HERI AMALINDO

Diundangkan Talang Ubi  
pada tanggal 17 NOV 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021  
NOMOR 59..